



**PUTUSAN**

**Nomor 281 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : JAHRIN MAHMUD ; -----  
Tempat Lahir : Bima ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / Tahun 1964 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Rt 05 Rw 03 Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 1 Agustus 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima, sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan 29 September 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 23 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015 ; ----
4. Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 5 November 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 2 November 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----  
Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----  
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa JAHRIN MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke - 1 KUHP dalam dakwaan pertama kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAHRIN MAHMUD, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang sebanyak Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk Negara ; -----
  - 1 ( satu) buah pulpen warna biru merk snowman ; -----
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ; -----
  - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

**PERTAMA ;** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAHRIN MAHMUD, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di RT 05/03 Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa selaku Pengepul hendak menerima pengecer judi togel yang menyeter hasil penjualan nomoer togel kepada Terdakwa, dan pada saat itu juga datang saksi ARDIANSYAH, PP, saksi AMIRULLAH dan saksi I MADE WIDIANA selaku anggota kepolisian dan saat itu juga saksi ARDIANSYAH, PP, saksi AMIRULLAH dan saksi I MADE WIDIANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menyita barang-barang dari Terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 117.000,-,1 (satu) buah pulpen warna biru merkSnowman.1 (satu)lembarkertas rekapan yang bertuliskan angka-anagka togel, 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi togel ; -----
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi togel sebagai Pengepul dengan cara Terdakwa meneima setoran penjualan nomor togel (rekapan dan uang hasil penjualan togel) dari para pengecer, setelah terkumpul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan semua rekapan nomor togel tersebut melalui sms kepada bandar dan setelah mengirimkan nomor togel tersebut keesokan harinya akan datang orang suruhan Bandar togel yang akan mengambil uang taruhan judi togel ; -----
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut Terdakwa selaku pengepul mendapatkan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar 10% setiap penyeteran uang hasil penjualan togel dari pengecer, dan rata-rata keuntungan Terdakwa selaku pengepul judi togel sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunaan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Bahwa cara permainan judi Togel dimana Terdakwa selaku pengepul didalamnya dilakukan dengan cara apabila nomor yang dibeli oleh Pemasang nomor togel cocok dengan nomor yang keluar pada undian, maka jika cocok 2 angka Pemasang nomor togel akan menerima bayaran dari Bandar sebesar 60 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, apabila cocok 3 angka menerima bayaran sebesar 300 kali lipat dan apabila cocok 4 angka menerima bayaran 2000 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel namun jika tidak cocok maka uang Pasangan nomor togel akan menjadi milik bandar sehingga kemenangan bagi para pemasang nomor togel hanya bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

**ATAU ;** -----

**KEDUA ;** -----

Bahwa Terdakwa JAHRIN MAHMUD, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 05/03 Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu yarar atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa selaku Pengepul hendak menerima pengecer judi togel yang menyeter hasil penjualan nomoer togel kepada Terdakwa, dan pada saat itu juga datang saksi ARDIANSYAH, PP, saksi AMIRULLAH dan saksi I MADE WIDIANA selaku anggota kepolisian dan saat itu juga saksi ARDIANSYAH, PP, saksi AMIRULLAH dan saksi I MADE WIDIANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menyita barang-barang dari Terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 117.000,-,1 (satu) buah pulpen warna biru merkSnowman.1 (satu)lambarkertas rekapan yang bertuliskan angka-anagka togel, 2 (dua) lembar



potongan kertas bertuliskan angka-angka togel, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi togel ; -----

- Bahwa benar Terdakwa bermain judi togel sebagai Pengepul dengan cara Terdakwa meneima setoran penjualan nomor togel (rekapan dan uang hasil penjualan togel) dari para pengecer, setelah terkumpul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan semua rekapan nomor togel tersebut melalui sms kepada bandar dan setelah mengirimkan nomor togel tersebut keesokan harinya akan datang orang suruhan Bandar togel yang akan mengambil uang taruhan judi togel ; -----
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut Terdakwa selaku pengepul mendapatkan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar 10% setiap penyetoran uang hasil penjualan togel dari pengecer, dan rata-rata keuntungan Terdakwa selaku pengepul judi togel sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- dan keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari ; -----
- Bahwa cara permainan judi Togel dimana Terdakwa selaku pengepul didalamnya dilakukan dengan cara apabila nomor yang dibeli oleh Pemasang nomor togel cocok dengan nomor yang keluar pada undian, maka jika cocok 2 angka Pemasang nomor togel akan menerima bayaran dari Bandar sebesar 60 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, apabila cocok 3 angka menerima bayaran sebesar 300 kali lipat dan apabila cocok 4 angka menerima bayaran 2000 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel namun jika tidak cocok maka uang Pasangan nomor togel akan menjadi milik bandar sehingga kemenangan bagi para pemasang nomor togel hanya bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ; -----  
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

**1. Saksi AMIRULLAH ; -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Buser Polres Bima ; -----
- Bahwa berawal dari saksi dan rekan-rekan Buser Polres Bima mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ada yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi dan rekan-rekan Buser Polres Bima melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Rt 05 Rw 03 Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa pada saat penggerebekan ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ; -----
- Bahwa 4 (empat) orang berhasil melarikan diri, sehingga saksi dan rekan-rekan Buser Polres Bima hanya berhasil mengamankan Terdakwa selaku pengepul dan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp 117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka serta 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan permainan Judi ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**2. Saksi I MADE WIDIANA ; -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Buser Polres Bima ; -----
- Bahwa berawal dari saksi dan rekan-rekan Buser Polres Bima mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ada yang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi dan rekan-rekan Buser Polres Bima melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Rt 05 Rw 03 Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ; -----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2015/PN.Rbi





- Bahwa pada saat penggerebekan ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel ; -----
- Bahwa 4 (empat) orang berhasil melarikan diri, sehingga saksi dan rekan-rekan Buser Polres Bima hanya berhasil mengamankan Terdakwa selaku pengepul dan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp 117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka serta 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan permainan Judi ; ----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, Petugas Kepolisian Polres Bima melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Rt 05 Rw 03 Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Polres Bima melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang menerima setoran rekapan nomor togel dan uang hasil penjualan nomor togel dari pengecer ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bima ; -----
- Bahwa hari permainan judi togel tersebut adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) sebesar angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul ; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2015/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima setoran penjualan nomor togel berupa rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel dari para pengecer, setelah terkumpul kemudian Terdakwa mengirimkan semua rekapan yang disetor oleh pengecer tersebut melalui SMS ke nomor Bandar, dan setelah keluar nomor togel, keesokan hari / pagi hari akan datang orang suruhan Bandar yang akan mengambil uang hasil penjualan togel tersebut ; -----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bos / bandar sebesar 10 % dari setiap permainan judi togel, bila Terdakwa menyetor uang hasil penjualan togel sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari oleh bos / Bandar, dan omset saya setiap permainan judi togel tersebut sebesar Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 ;
- Bahwa uang hasil permainan judi togel tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan judi togel ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- Uang sebanyak Rp 117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ; -----
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ; -----
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) ; -----
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2000 ( Dua ribu rupiah ; -----
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000 (Seribu rupiah ) ; -----
- 1 (satu) buah pulpen warna biru merk snowman ; -----
- 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ; -----
- 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----





Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan **pertama** Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, sedangkan dakwaan **kedua** Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **pertama** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu ;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa** : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa JAHRIN MAHMUD dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----



**Ad.2 Unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu ;----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzen van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toelichting (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, Petugas Kepolisian Polres Bima melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Rt 05 Rw 03 Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Polres Bima melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang menerima setoran rekapan nomor togel dan uang hasil penjualan nomor togel dari pengecer ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bima ; -----
- Bahwa hari permainan judi togel tersebut adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2015/PN.Rbi*



menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) sebesar angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul ; -----
- Bahwa Terdakwa menerima setoran penjualan nomor togel berupa rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel dari para pengecer, setelah terkumpul kemudian Terdakwa mengirimkan semua rekapan yang disetor oleh pengecer tersebut melalui SMS ke nomor Bandar, dan setelah keluar nomor togel, keesokan hari / pagi hari akan datang orang suruhan Bandar yang akan mengambil uang hasil penjualan togel tersebut ; -----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bos / bandar sebesar 10 % dari setiap permainan judi togel, bila Terdakwa menyeter uang hasil penjualan togel sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari oleh bos / Bandar, dan omset saya setiap permainan judi togel tersebut sebesar Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 ;
- Bahwa uang hasil permainan judi togel tersebut Terdakwa penggunaan untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan judi togel ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap Terdakwa memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi togel; -----

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi togel ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan mendapatkan keuntungan dari memberi kesempatan untuk bermain judi togel itu sama saja dengan menjadikan memberi kesempatan bermain judi togel sebagai Mata Pencarian ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan permainan Judi, sehingga permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa izin atau tanpa hak sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JAHRIN MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang sebanyak Rp 117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ; -----
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ; -----
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) ; -----
    - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2000 ( Dua ribu rupiah ; -----
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000 (Seribu rupiah) ; -----
- Dirampas untuk Negara ; -----
  - 1 ( satu) buah pulpen warna biru merk snowman ; -----
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ; -----
  - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka togel ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2015/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, oleh **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 16 November 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMAD SIDIK** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rababima dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

**TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**DIDIMUS HARTANTO D., S.H.**

**DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MUHAMAD SIDIK**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)